



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. BURHANUDIN** : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 15-10-1959, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Wuring Tengah, RT.031/RW.008, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada San Francisco SONDY, Advokat/Pengacara dari Kantor SAN FRANCISCO SONDY, SH., MH & PARTNERS beralamat di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Dibawah Nomor : 18/SK.PDT/1/2021/PN.Mme tanggal 27 Januari 2021;

Melawan:

1. **H. RUSLI ABDULAH Alias H. MBOLA** : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Wuring, 07-09-1962, Umur ± 59, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Waiklibang, RT.001/RW.001, Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur; Sebagai **TERGUGAT I**;

2. **HAJA SITI MARAWIAH** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.032/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka; Sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROHANI** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Wuring, RT.028/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka; Sebagai **TERGUGAT III**.

4. **ANTO** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Wuring, RT.028/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka; Sebagai **TERGUGAT IV**.

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**.

dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Fransesko Bero, S.H., advokat pada Kantor Perkumoulan Bantuan Hukum (PBH) Nusra, yang beralamat di Jalan Sudirman, kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Dibawah Nomor : 24/SK.PDT/2/2021/PN.Mme tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditetapkan

Halaman 2 Penetapan No. 4/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mira Herawaty, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021 diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang ditempuh sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat, yang mana pada kesempatan tersebut Penggugat melalui kuasanya secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv menentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara sepihak dan dalam perkara *a quo* Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan permohonan pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme tersebut dari dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme dikabulkan;

Halaman 3 Penetapan No. 4/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mme tersebut dari dalam register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami Dodi Efrizon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Felicia Mosianto, S.H., dan Agung Satrio Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Felicia Mosianto, S.H.,

Dodi Efrizon, S.H.,

Agung Satrio Wibowo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lukas Katan Leton

Biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 1.270.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	: Rp. 1.420.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan No. 4/Pdt.G/2021/PN Mme